



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DENGAN  
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI  
TENTANG  
PINJAM PAKAI TANAH  
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
Nomor : 130.13/24/PEM-KTGN/IX/2023  
Nomor : 0502/KOMINFO/PKS/BAKTI.31.4/KS.01.01/09/2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (5/9/2023), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PRANSANG : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Kasongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor SK.821/691/BKPP-2/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. BAMBANG NOEGROHO : Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("**BAKTI**"), berdasarkan SK Direktur Utama BAKTI Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAKTI beralamat dan berkedudukan di Centennial Tower Lt. 42-45, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut pihak.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** berkewajiban mewujudkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam wilayah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemerataan akses komunikasi dengan koordinasi Pemerintah Pusat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*) dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika;

- c. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud meminjam pakai tanah **PIHAK KESATU** untuk dipergunakan sebagai lokasi sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi *Base Transceiver Station* dalam rangka kewajiban pelayanan universal (selanjutnya disebut **BTS**);
- d. bahwa **PIHAK KESATU** bersedia meminjam pakaikan tanah kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai lokasi sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi **BTS**.

Selanjutnya Perjanjian ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76 Tahun 2022);
8. Surat Dukungan Bupati Katingan Nomor 555/260.2/DISKOMINFO/IX/2022 tertanggal 30 September 2022 terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana *Base Transceiver Station* (BTS) Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
9. Surat Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI") Nomor 2701/BAKTI.31.4/KS.01.01/04/2023 tertanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah untuk Pendirian Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi Seluler *Base Transceiver Station* (BTS);
10. Surat Bupati Katingan tentang Persetujuan Pinjam Pakai Lahan Dalam Rangka Program Pembangunan Layanan *Base Tranceiver Station* ("BTS") 4G BAKTI Nomor : 555/237/DISKOMINFO-1/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- b. meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung kewajiban pelayanan universal di wilayah **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek Perjanjian adalah 11 (sebelas) bidang tanah milik **PIHAK KESATU** sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tumbang Taranei, Kecamatan Sanaman Mantikei;
  - b. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tumbang Mangara, Kecamatan Sanaman Mantikei;
  - c. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tumbang Kawei, Kecamatan Sanaman Mantikei;
  - d. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tumbang Baraoi, Kecamatan Petak Malai;
  - e. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Badak, Kecamatan Petak Malai;
  - f. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Tukan, Kecamatan Petak Malai;
  - g. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sei Nanjan, Kecamatan Katingan Hulu;
  - h. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tumbang Salaman, Kecamatan Katingan Hulu;
  - i. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dehes Asem, Kecamatan Katingan Hulu;
  - j. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Rantau Bahai, Kecamatan Katingan Hulu;
  - k. Sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kuluk Sepangi, Kecamatan Katingan Hulu.

(selanjutnya disebut Objek Perjanjian).

Adapun rincian lebih lanjut Objek Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

- (2) Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**, yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pinjam pakai tanah milik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana BTS.

## **Pasal 4 STATUS TANAH**

Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**.

## Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. mendapat layanan telekomunikasi BTS sesuai dengan tujuan dalam Perjanjian ini;
- b. melakukan pengawasan terhadap objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
- c. mengusulkan pembatalan Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memanfaatkan Objek Perjanjian sesuai dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup perjanjian;
- d. memperoleh kembali Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan utuh setelah jangka waktu Perjanjian berakhir kecuali dalam terjadi keadaan kahar.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. menerima pinjam pakai objek Perjanjian dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang bebas dari sengketa, sitaan, pad dan tidak dalam keadaan disewakan/dijual kepada pihak lain;
- b. memanfaatkan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) sesuai ruang lingkup dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama jangka waktu perjanjian;
- c. mendapat jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa **PIHAK KEDUA** dan penyedia jasa yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** terbebas dari pungutan lain di luar retribusi resmi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- d. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau pihak lainnya di atas Objek Perjanjian dan sesuai tujuan Perjanjian ini, serta dapat menerima manfaat apapun dari kerja sama tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa Objek Perjanjian yang dipinjam pakai adalah merupakan milik **PIHAK KESATU** yang bebas dari sengketa, sitaan, tidak terikat agunan/jaminan dan tidak dalam keadaan disewakan/dijual kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian;
- b. menjamin **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan hak-haknya sebagai peminjam pakai dari objek Perjanjian tersebut dengan tidak mendapat gugatan dari pihak lain;
- c. menjamin **PIHAK KEDUA** dan penyedia jasa yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** terbebas dari pungutan lain di luar retribusi resmi Persetujuan Bangunan Gedung selama jangka waktu Perjanjian; dan
- d. mengawasi dan/atau memeriksa pelaksanaan pemanfaatan Objek Perjanjian.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. menggunakan tanah sesuai peruntukan sebagai tempat lokasi sarana dan prasarana BTS;
- b. memastikan fasilitas berupa BTS yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** berfungsi secara optimal dalam menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah setempat;
- c. menyampaikan laporan data penggunaan jaringan telekomunikasi di wilayah setempat kepada **PIHAK KESATU** secara berkala enam bulan sekali;

- d. melakukan perbaikan secara cepat atas layanan jaringan dari BTS yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik setelah mendapat laporan dari **PIHAK KESATU** ataupun melalui sistem informasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 x 24 Jam setelah laporan diterima;
- e. merawat, memelihara, menjaga, dan mengamankan Objek Perjanjian agar senantiasa tetap berfungsi dengan baik dan berkesinambungan selama jangka waktu Perjanjian dengan biaya yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. memperkenalkan **PIHAK KESATU** atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan Objek Perjanjian dan bangunan;
- g. menjaga keamanan dan kebersihan di Objek Perjanjian yang dipinjam pakai dari **PIHAK KESATU**;
- h. mematuhi Peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Katingan serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Katingan;
- i. melakukan pembongkaran bangunan BTS apabila tidak dipergunakan kembali setelah jangka waktu perjanjian berakhir dan biaya pembongkaran bangunan BTS dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- j. mengembalikan Objek Perjanjian dalam keadaan baik dan utuh setelah jangka waktu berakhir.

#### **Pasal 7 PAJAK DAN RETRIBUSI**

**PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari PBB dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di lokasi Objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian berlangsung.

#### **Pasal 8 LARANGAN**

Selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:

1. memindahtangankan/mengalihkan penggunaan atau melakukan pemanfaatan atas objek Perjanjian kepada pihak lain sebagian ataupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
2. menjadikan Objek Perjanjian sebagai agunan atau jaminan kredit kepada Bank atau pihak lain;
3. mengubah status hukum atas Objek Perjanjian; dan
4. mengubah pemanfaatan Objek Perjanjian tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 5 September 2023 sampai 5 September 2028 dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir, masih terdapat kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan, maka Pihak yang belum melaksanakan kewajiban tersebut wajib menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya Perjanjian;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan

perpanjangan Perjanjian secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;

- (4) Sebelum jangka waktu berakhir, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** akan mengakhiri Perjanjian;
- (5) Perpanjangan atau perubahan atas jangka waktu Perjanjian dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 10 TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11 RELOKASI**

Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan **PIHAK KEDUA** harus memindahkan BTS ke lokasi lain dari Objek Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan Objek Perjanjian dalam suatu adendum Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12 PERUBAHAN/ADENDUM**

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah serta dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 13 KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terjadi di luar kendali yang wajar dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar;
  - b. tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar;
  - c. secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar;
  - d. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi;
  - e. peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar; dan/atau
  - f. peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Apabila Objek Perjanjian yang dipinjam pakai hancur atau rusak seluruhnya karena terjadi Keadaan Kahar, maka Perjanjian ini menjadi berakhir dan gugur demi hukum dan **PARA PIHAK** tidak akan menuntut apapun juga satu terhadap lainnya;
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 15**  
**LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

**Pasal 16**  
**PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat dan disampaikan melalui alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemda  
Telp/Fax : (0536) 41064, 41738  
Contact Person : 081251600250  
E-Mail : bag.pem.setda.katingan@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Centennial Tower, LT. 42-45, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta  
Telp/Fax : 021-31936590 (Hunting) / 021-31935916, 31927516  
Contact Person : -  
E-Mail : mail@baktikominfo.id

**Pasal 17**  
**PENUTUP**

- (1) Dalam hal terjadinya perpindahan dan/atau pergantian tugas **PARA PIHAK** dari jabatannya, maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan akan dilanjutkan oleh pejabat yang menggantikan;

- (2) Dalam hal tanah yang menjadi Objek Perjanjian terbukti dimiliki instansi pemerintah lainnya, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mengakhiri Perjanjian ini dan mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perikatan dengan instansi pemerintah lainnya atas Objek Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik dan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

Badan Aksesibilitas  
Telekomunikasi dan Informasi  
Direktur Layanan Telekomunikasi  
Informasi Masyarakat dan Pemerintah,



**BAMBANG NOEGROHO**

**PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Katingan  
Sekretaris Daerah,



**PRANSANG**

- (2) Dalam hal tanah yang menjadi Objek Perjanjian terbukti dimiliki instansi pemerintah lainnya, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mengakhiri Perjanjian ini dan mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perikatan dengan instansi pemerintah lainnya atas Objek Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik dan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

Badan Aksesibilitas  
Telekomunikasi dan Informasi  
Direktur Layanan Telekomunikasi  
Informasi Masyarakat dan Pemerintah,



**BAMBANG NOEGROHO**

**PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Katingan  
Sekretaris Daerah,



**PRANSANG**

LAMPIRAN – RINCIAN LOKASI TANAH OBJEK PERJANJIAN

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude	Nomor Kartu Inventaris Barang (KIB) A	
							Kode Barang	Register
1.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	PETAK MALAI	BATU TUKAN	113,073060	-0,988880	1.3.1.01.01.04.019	0001
2.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	SANAMA MANTIKEI	TUMBANG MANGARA	113,222110	-1,091370	1.3.1.01.01.04.019	0001
3.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	KATINGAN HULU	SEI NANJAN	112,417530	-1,099050	1.3.1.01.01.04.019	0001
4.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	PETAK MALAI	TUMBANG BARAOI	113,039370	-1,060320	1.3.1.01.01.04.019	0001
5.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	KATINGAN HULU	TUMBANG SALAMAN	112,442180	-0,974110	1.3.1.01.01.04.019	0001
6.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	PETAK MALAI	BATU BADAK	112,926970	-0,995020	1.3.1.01.01.04.019	0001
7.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	KATINGAN HULU	DEHES ASEM	112,435380	-0,947730	1.3.1.01.01.04.019	0001
8.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG TARANEI	113,188310	-1,151030	1.3.1.01.01.04.019	0001
9.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	KATINGAN HULU	RANTAU BAHAI	112,434220	-1,057810	1.3.1.01.01.04.019	0001

10.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	KATINGAN HULU	KULUK SEPANGI	112,449830	-0,953130	1.3.1.01.01.04.019	0001
11.	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAWEI	113,221350	-1,099330	1.3.1.01.01.04.019	0001

**PIHAK KEDUA**

Badan Aksesibilitas  
Telekomunikasi dan Informasi  
Direktur Layanan Telekomunikasi  
Informasi Masyarakat dan Pemerintah,



**BAMBANG NOEGROHO**

**PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Katingan  
Sekretaris Daerah,



**PRANSANG**